



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 92

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 92 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2009 telah diatur mengenai Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5 Seri D) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang serta angkutan khusus.
- (2) Uraian Tugas Seksi Angkutan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan angkutan;
 - b. menyusun program kerja Seksi;

- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dan barang;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian perizinan usaha angkutan;
- e. memberikan rekomendasi peruntukan/perubahan angkutan orang dan barang;
- f. menyusun dan menetapkan jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lalu lintas angkutan orang;
- g. menyusun jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lalu lintas angkutan orang;
- h. menyusun standar pelayanan angkutan orang dan barang serta angkutan khusus;
- i. merumuskan tarif angkutan perdesaan dan angkutan kota;
- j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan manajemen usaha angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- k. melaksanakan pengawasan angkutan;
- l. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal;
- m. melaksanakan pengukuran kapal;
- n. menerbitkan pas kecil;
- o. melaksanakan pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;
- p. melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal;
- q. melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal;
- r. melaksanakan pemeriksaan perlengkapan kapal;
- s. menerbitkan dokumen pengawakan kapal;
- t. melaksanakan pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- u. memberikan izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- v. menetapkan besaran tarif jasa ke pelabuhan pada pelabuhan lokal;
- w. memberikan izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- x. memberikan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;

- y. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; dan
 - z. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian dan fasilitasi perizinan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan adalah sebagai berikut :
- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dan fasilitasi perizinan;
 - b. menyusun program kerja Seksi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan fasilitasi perizinan;
 - d. melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)*;
 - e. melaksanakan pemberian rekomendasi penempatan menara telekomunikasi;
 - f. melaksanakan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G);
 - h. melaksanakan pembangunan telekomunikasi pedesaan;

- i. melaksanakan pemberian rekomendasi izin warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- j. melaksanakan pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- k. melaksanakan pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggalaran kabel telekomunikasi;
- l. melaksanakan pemberian rekomendasi izin instalasi penangkal petir;
- m. melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- n. melaksanakan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- o. melaksanakan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- p. melaksanakan pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
- q. melaksanakan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- r. melaksanakan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- s. melaksanakan diseminasi informasi nasional;
- t. melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpustakaan arsip dan dokumentasi bidang;
- u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- v. menyusun laporan tugas Seksi.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian bidang telekomunikasi dan informatika.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :
- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian;
 - b. menyusun program kerja Seksi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian;
 - d. melaksanakan pembinaan telekomunikasi;
 - e. melaksanakan pendataan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet dan sejenisnya;
 - f. melaksanakan pembinaan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet dan sejenisnya;
 - g. melaksanakan pembinaan pembangunan, pembinaan penggunaan dan pembinaan pemeliharaan menara telekomunikasi;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
 - i. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usaha pos dan telekomunikasi;
 - j. melaksanakan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
 - k. melaksanakan pengendalian penggunaan dan pemeliharaan menara telekomunikasi;
 - l. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;

- m. melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 92**